

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH ialah Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan Pertanggungjawaban pidana diatur dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan. Ketentuan dalam UUPPLH telah mengatur mengenai unsur-unsur dan kategori perbuatan tindak pidana dan jenis sanksi pidana yang berlaku. PERMA No. 13 Tahun 2016 mengatur mengenai perbuatan dan beberapa bentuk kesalahan dari korporasi. Perma tersebut juga mengatur mengenai tata cara penanganan perkara dengan pelaku tindak pidana adalah korporasi, mulai dari bagaimana tata cara pemeriksaan sampai dengan penanganan korporasi induk, subsidiari dan yang berhubungan serta korporasi yang melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan serta pemisahan. Perma ini juga mengatur mengenai eksekusi denda, uang pengganti, restitusi serta sanksi lainnya dan mengatur mengenai putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan juga dalam pelaksanaan pidana tambahan atau tata tertib terhadap korporasi. Keterkaitan PERMA No. 13 Tahun 2016 ialah berguna mengisi kekosongan hukum dan mendorong efektivitas penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/ atau Pengurus yang tidak di atur dalam UUPPLH nomor 32 Tahun 2009.

2. Penyelesaian masalah pencemaran lingkungan oleh korporasi perkebunan kelapa sawit di kabupaten Paser masih hanya sampai penyelesaian administrasi, yaitu berupa teguran dari lembaga yang berhak dan pemberian denda ganti rugi dari korporasi. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dapat diterapkan sesuai dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 97 sampai pasal 120. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UUP LH terlihat lebih lengkap dibandingkan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, dikarenakan: Pertama, dalam UUP LH sudah jelas perumusan tentang subjek tindak pidana korporasi yaitu badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kedua, sudah ada perumusan tentang kapan tindak pidana korporasi terjadi, yaitu ketika seseorang bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain. Ketiga, sudah ada rumusan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lingkungan yaitu: (1) korporasi yang meliputi badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; (2) Orang yang memberi perintah dan (3) Kedua-duanya. Keempat, dalam UUP LH sudah jelas diatur dan di terangkan mengenai waktu pemberian pidana penjara dan pengaturan mengenai jumlah pemberian denda, sementara dalam peraturan perundang-undangan yang lain belum ada kejelasan tentang subjek tindak pidana korporasi, kapan terjadinya tindak pidana korporasi dan siapa yang dipertanggungjawabkan.

Saran

1. Diperlukan adanya pembaharuan aturan hukum mengenai Tindak Pidana Korporasi dan dalam ketentuan peraturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dan tata

cara penanganan tindak pidana korporasi dikarenakan walaupun Perma No. 13 Tahun 2016 dapat dijadikan pedoman bagi Penegak Hukum untuk mengatasi kendala teknis hukum acara pidana korporasi. Namun, Perma tersebut memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pembaruan hukum dalam KUHP dan hukum acara pidana korporasi dalam RKUHAP.

2. Melakukan pengawasan dan penelitian rutin oleh pejabat pengawas lingkungan hidup Kabupaten Paser secara berkala di setiap Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit. Diperlukannya SDM yaitu para ahli di bidang lingkungan dan lembaga yang memadai dalam membantu pengawasan rutin tersebut, seperti adanya laboratorium lingkungan milik sendiri dan mengambil langkah-langkah tegas yang dianggap perlu terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan sehingga adanya fakta dan pembaharuan rutin yang juga akan membantu Pemerintah dan BLH setempat dalam pengawasan juga pencegahan pencemaran lingkungan dan juga untuk menghindari atau mengurangi resiko terjadinya pencemaran limbah dan perusakan lingkungan hidup sekitar sebaiknya korporasi menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak ketiga atau badan (*instansi*), dan juga masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap sungai dan lingkungan sekitar secara rutin teratur dan memperbaiki sesegera mungkin apabila ada kesalahan atau terdeteksi adanya pencemaran di sekitar lingkungan pabrik sawit.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alvi Syahrin, (2009), *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT. Softmedia
- Alvi Syahrin, (2011), *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH*, Jakarta: PT. Softmedia
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, (2016), *Penegakan Hukum Lingkungan Environmental Law Enforcement*, Cet ke-1, Bandung : PT. Alumni
- Bahrudin Supardi, (2009), *Berbakti Untuk Bumi*, Bandung: Rosdakarya
- Barda Nawawi Arief, (1990), *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, (2005), *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Chidir Ali, (2014). *Badan Hukum*. Bandung : PT Alumni.
- Dwidja Priyatno, (2004), *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Inonesia*, Bandung : Utomo
- Edi Yunara, (2005), *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti,: Citra Aditya Bakti
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Jakarta: Stora Grafika
- H. Setiyono, (2004), *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, edisi II cetakan ke-4, Malang: Bayumedia Publishing
- Hamzah Hatrik, (1995), *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo
- Hadin Muhjad, (2015), *Hukum Lingkungan*, Cetakan : I, Yogyakarta: Genta Publishing
- Husein, Harun M (1996), *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara
- I.G. Rai Widjaya, (2006), *Hukum Perusahaan*, Bekasi : Kesaint Blanc

- Kristian, (2014), *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) kristianPertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cet: I, Bandung : Nuansa Aulia
- Mahrus Ali, (1979), *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim: West Publishing CO
- Mahrus Ali, (1998), *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam C.M.V. Clarkson, Understanding Criminal Law, Second Edition*, London: Sweet & Maxweel
- Mahrus Ali, (2006), *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Jakarta : Kencana
- Mahrus Ali, (2007), *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Stephanie Earl, Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*, New Zealand : New Zealand Business Law Quarterly
- Muhammad Topan, (2009), *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I, Bandung : Nusa Media,.
- Munir Fuady, (2004), *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, (2013), *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Cetakan :IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi dan Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung
- Muhammad, Topan(2009), *Kejahatan Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup*, Cet: I, Bandung: Nusa Media
- Munadjat Danusaputra, (1985), *Hukum Lingkungan*, Buku 11, Bandung: Nasional Binacit
- Nadjmuddin Ramly, (2005), *Membangun Lingkungan Hidup yang Harmonis & Berperadaban*, Jakarta: Grafindo Khazanah

Otto Soemarwono, (1994), *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Bandung: Djambatan

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Richard Burton Simatupang, (2007), *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta

RM. Gatot Soemartono, (1991), *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, (2013), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Cet: I, Jakarta: Sinar Grafikasugeng

Sugeng Istanto, (2014), *Hukum Internasional*, Cet: II, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Sutan Remy Sjahdeini, (2017), *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Kencana

Supriadi, (2008), *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika

Supriadi, (2011), *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Syahrul Machmud, (2012), *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009*, Cetakan 1, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Yusuf Shofie, (2002), *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Artikel dan Jurnal

Abdul Manan, 2015, *Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 2

Abdul Roup, DKK, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016* ,Justitia Jurnal Hukum, Vol.1, No.2

- Afifah Khairunnisa, 2018, *Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Di Riau Terhadap Ekosistem Lingkungan*, Jusuf Kalla School Of Government.
- Andi Haryanti, dkk, 2014, *Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit*, Konversi, Volume 3
- Agustinus Pohan, (2017), *Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Makalah jurnal pada Public Seminar on Corporate Criminal Liabilities di Jakarta tanggal 21 Februari.
- Budi Suhariyanto, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Rechtsvinding, Vol 6 No.3
- Dinas Perkebunan Indonesia, 2007, *Defenisi Tanaman Sawit*, DPI. Jakarta
- Pedoman Penerbitan STD-B, 25 Juli 2019, “diambil dari <https://siar.or.id/2019/07/25/pedoman-penerbitan-std-b/>”
- Fitoplankton di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Perikanan dan Kelautan, Volume 6 Nomor 2.
- Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Vol 6
- Jennifer Hill, 2003, *Corporate Criminal Liability in Australia an Envloving Corporate Government Technique*, Journal of Business Law
- Henry Loekito, 2002, *Teknologi Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit*, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 3, No. 3
- Joshua Gilberth Kawinda, 2017, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Konstruksi*, Lex Privatum, Vol V No.6.
- Kaltim Hingga saat Ini Memiliki 94 Pabrik Kelapa Sawit*, 14 April 2021 “diambil dari <https://kalimantan.bisnis.com/read/20210414/408/1381115/kaltim-hingga-saat-ini-miliki-94-pabrik-kelapa-sawit>”
- Hukuman Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan*, 24 Oktober 2016, diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ff10d6bb0af/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan>
- Koesoemo, Iwan Arto, 2005, *Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi tentang Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Aturan Pidana dalam rangka Penuntutan terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

- Katherine A. Swanson, 2009, *“The Cost of Doing Business, Corporate Vicarious Liability for the Negligent Discharge of Oil Under The Clean Water Act”*, Washington Law Review, USA
- Muliari dan Zulfahmy, 2016, *Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas*, diambil dari <file:///C:/Users/Dell/Downloads/1107-2371-1-SM.pdf>
- Nina Herlina, 2015, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3, No. 2
- Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sigit Sapto Nugroho, 2013, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Sosial, Vol. 14, No. 2
- Simon Bronitt & Bernadette McSherry, 2005 , *Principles of Criminal Law* , Lawbook.Co, Australia
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2 Oktober 2018, diambil dari [file:///C:/Users/Dell/Downloads/229-616-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Dell/Downloads/229-616-1-PB%20(1).pdf)
- Pencemaran Sungai Kandilo, DLH Paser Minta Warga Melapor*, 4 Februari 2021, diambil dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/507932/pencemaran-sungai-kandilo-dlh-paser-minta-warga-melapor>
- Russel Butar-Butar, 2017, *Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi*, Padjadjaran Jurnal ilmu Hukum, Vol 4 No.1.
- Siti Zunariyah, 2012, *Dilema Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologi Kritis*, Universitas Sebelas Maret Institutional Repository
- 10 Isu Lingkungan di Kalimantan Timur*, 27 Agustus 2019, Sang Ibu Kota Baru, “diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190827164356-199-425086/10-isu-lingkungan-di-kalimantan-timur-sang-ibu-kota-baru>”

C. Perauturan Perundang-undangans

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KUHP

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tat Cara

Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

